



**PUTUSAN**

Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pondok Baru II RT. 005 RW. 011 No. 11, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;  
lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bogor 04 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Citapen RT. 002 RW. 003 No. 40, Desa Cimulang, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan register perkara Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2006, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 755/39/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur tertanggal 6 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta terakhir tinggal bersama di rumah yang berlamat di Puri Citayam Permai 2 Blok G 2 RT. 002 RW.022, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama:
  - 3.1. Sabrina Rihadatul'aisy Nafisa, umur 14 tahun;
  - 3.2. Nadia Kireynakihari Nafisa, umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik sehingga sering menyebabkan selisih paham dan cekcok;
  - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari ponsel Tergugat dan Pengakuan Tergugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 4.4. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan verbal dan non verbal seperti sering berkata "kata kasar dan memukul Penggugat di bagian kepala;
  - 4.5. Bahwa Tergugat kurang terbuka perihal keuangan dan sering berhutang tanpa sepengetahuan kepada Penggugat;

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois, keras kepala dan mudah marah;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar November 2023 dimana Tergugat mentalak Penggugat dan pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti memberikan nafkah, baik lahir maupun batin kepada penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**Ferdi Kelana bin M. Yunus**) Terhadap Penggugat (**Lies Annisa binti Yadi Sumiyadi**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 14 Maret 2024 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 21 Maret 2024 akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 755/39/VII/2006 tertanggal 06 Agustus 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pasar Rebo Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala dan saksi melihat benjol dikepala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat pernah memukul Peggugat di bagian kepala dan saksi melihat benjol di kepala Peggugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Peggugat.

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Peggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 126 HIR terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini tidak layak mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari Handphone Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala akibat pertengkaran tersebut telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 hingga sekarang dan diantara keduanya tidak saling memedulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akta otentik, yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwa identitas Penggugat, menurut penilaian Majelis bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hokum Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2006, menurut penilaian Majelis bukti P.2 tersebut telah

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan didepan sidang, dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 144 HIR dan Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti #0046#, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala dan saksi melihat benjol dikepala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, dengan demikian unsur pertama tentang alasan perceraian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, dengan demikian unsur kedua tentang alasan perceraian juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan selama 4 bulan, namu sesuai dengan fakta yang terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga maksud ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga tentang alasan perceraian juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka mempertahankan rumah tangga semacam ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Az-zaujain fii ath thalaq, Juz I halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستممرار معناه ان يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**Ferdi Kelana bin M. Yunus**) Terhadap Penggugat (**Lies Annisa binti Yadi Sumiyadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H., dan Drs. Muhammad Zen, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nengceu Siti Rohimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Sohel, S.H.**

**Drs. Muhammad Zen, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT



**Nengceu Siti Rohimah, S.H.I.**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. | 100.000,- |

**Perkara**

- |                    |   |     |           |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 3. PNBP Panggilan  | : | Rp. | 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 700.000,- |
| 5. Biaya Redaksi   | : | Rp. | 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai   | : | Rp. | 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp. 870.000,-

Terbilang: (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 894/Pdt.G/2024/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)